

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era Globalisasi ini Perkembangan informasi dan media elektronik berkembang sangat cepat. Perkembangan teknologi dan informasi ini tidak terlepas dari keinginan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah yang lagi dihadapinya. Karena teknologi informasi dan komunikasi ini sangat penting di kalangan masyarakat untuk menerima suatu informasi penting, dimana setiap orang pasti memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Yang di maksud di Era Borderless ini adalah era dimana satu Negara dengan Negara lain tidak ada batasan. Jadi pengertian seperti ini memiliki arti yang bukan berasal dari batasan wilayah tetapi batasan transfer budaya seperti bahasa, gaya, mode dan trend. Di Era Globalisasi ini bisa di maksud proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak atau media elektronik.

Perkembangan yang terjadi memberikan kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang. Baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi maupun teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut interaksi antara masyarakat semakin kian terjadi terlebih lagi pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dimana interaksi yang terjadi berpotensi menimbulkan banyak permasalahan yang jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan

masalah. Tidak terkecuali terjadinya tindak pidana. Perkembangan Teknologi informasi ini dapat berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Berbagai tindakan kejahatan yang dapat dilakukan seperti pencurian, pemberatan, pencurian bermotor, penipuan, penggelapan, penganiayaan berat dan pencurian dengan kekerasan Jenis kegiatannya ini mungkin sama namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini suatu kejahatan yang di internet akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili.

Di kalangan Remaja kini banyak yang melakukan suatu kejahatan atau perilaku yang dapat merugikan diri sendiri di usia yang semakin bertambah pasti memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga mereka akan mencoba segala sesuatu yang baru termasuk aktivitas seksual. Sejauh ini remaja saat ini kurang mendapatkan pendidikan maupun pengetahuan yang berhubungan dengan seksual. dari orang tua terutama orang tua di Negara Indonesia. Di kalangan remaja saat ini pasti selalu berusaha dalam mencari informasi yang berhubungan dengan seksualitas melalui media sosial tanpa memikirkan dampak negatifnya terlebih dahulu. Hal ini dapat berpotensi yang akan menimbulkan kerusakan otak dan dapat mengakibatkan banyaknya kasus-kasus seks bebas diakalangan masyarakat termasuk remaja.

Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internet salah satunya adalah penyebaran gambar-gambar pornografi melalui media elektronik. Penyebaran gambar-gambaran pornografi melalui media elektronik seringkali terjadi dan rasanya sudah tidak menjadi suatu yang

tabu lagi. Di dalam aspek kehidupan masyarakat. Globalisasi ini sangat berpengaruh, konsekuensinya yaitu masyarakat menjadi lebih kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang sesuai zaman. Media elektronik adalah media yang merupakan media komunikasi atau media massa yang menggunakan alat-alat elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Ada perbedaan antara media elektronik dan media cetak yaitu di media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, sedangkan di media cetak ini merupakan sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan seperti majalah, surat kabar dan lain sebagainya. Ada pula perbedaan karakteristik media elektronik dan media cetak. Berikut karakteristik media elektronik :

1. Bersifat langsung dan nyata serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya.
2. Memperluas tinjauan kelas, melintasi berbagai daerah atau berbagai Negara.
3. Dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau.
4. Dapat mempertunjukkan banyak hal dan banyak segi yang beraneka ragam.
5. Menarik minat seseorang.
6. Dalam penyampaian informasi dapat menghasilkan suara dan gambar.
7. Penyaluran informasinya lewat gelombang/sinyal contohnya seperti : radio, televisi, smartphone.

Berikut ada beberapa karakteristik media cetak :

1. Tergolong praktis, cepat, dan harga terjangkau.
2. Mampu bertahan dan tidak satu kali habis.
3. Bersifat massal.
4. Fleksibel dan dapat dibaca kapan saja maupun dimana saja.
5. Diproduksi dengan cara di cetak.
6. Mudah rusak atau robek contohnya seperti : Koran, brosur.

Pengertian pornografi ada di dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Disebutkan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pornografi sering dianggap bagian dari modernisasi padahal anggapan itu belum tentu benar. Pornografi lebih tepat disebut efek samping modernisasi. Modernisasi sendiri tidak mungkin dibendung dan tidak perlu dibendung karena memiliki banyak manfaat. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah mengendalikan dan mengarahkan modernisasi kearah yang benar. Penyebaran Pornografi saat ini sangat tinggi dan cepat melalui gadget yang terkoneksi melalui internet, dimana gadget ini sudah menjadi salah satu

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

kebutuhan utama bagi Remaja, Dewasa bahkan Anak-anak. Adapun dampak langsung dari Pornografi adalah ketagihan, ketidakpedulian atau menjadi tidak sensitif terhadap konten Pornografi dan menginginkan hal tersebut untuk pelampiasan. Di lingkungan masyarakat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat pesat, salah satunya di perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan komunikasi yang telah memberikan situs baru yaitu internet. Di dalam internet ini sangat mudah untuk mencari atau memperoleh informasi yang disajikan dengan canggih.

Pornografi lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun yang mendekati pengertian pornografi itu sendiri termuat didalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 283 KUHP. Pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II XIV tentang kejahatan kesusilaan Pasal 281 sampai dengan Pasal 282 dan Buku III Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan. Pasal 532 sampai dengan Pasal 533 keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh dilanggar dan memuat sanksi-sanksinya. Ada pemikiran bahwa para anak maupun remaja adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia selamanya. Jadi memberikan perlindungan pada para anak dan remaja adalah sesuatu yang wajar dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Selain itu perlindungan ini merupakan pula hak asasi mereka. Kata-kata kita bersama memiliki makna sebagai tanggung jawab para anak/remaja itu sendiri dalam

batas-batas tertentu dan sesuai dengan kemampuan bertanggung jawab masing-masing (rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain perlu dikembangkan pada para anak/remaja.<sup>2</sup>

Dalam proses pengesahan Undang-Undang pornografi Nomor 44 Tahun 2008 ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 10 tahun. ini harus diawali dengan suatu rancangan dengan mengalami perubahan, sebelumnya disebut dengan nama rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. dengan singkatan sebagai RUUAPP di dalam perkembangannya kemudian nama rancangan. itu berubah menjadi Rancangan Undang-undang Pornografi dan selanjutnya melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia disahkan sebagai Undang-undang Pornografi.<sup>3</sup>

Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat serta melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengacu pada tindakan yang akan diancam dengan sanksi pidana.<sup>4</sup>

Pornografi bukanlah fenomena yang baru di negeri ini. Sudah sejak lama, pornografi tumbuh subur dan menjadi bahan perdebatan yang tak pernah selesai. Sejak Indonesia merdeka, bahkan sejak Indonesia masih

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal. 3.

<sup>3</sup> Firdaus Syam, Skripsi :” Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>4</sup> Sudarto, Hukum Pidana 1, (Semarang : Yayasan Sudarto , 1990), hal.11-12

dalam masa penjajahan pornografi sudah mulai tumbuh. Secara perlahan namun pasti pornografi diam-diam masuk di tengah kehidupan masyarakat. Malu-malu tapi mau sebagian masyarakat menikmati pornografi dengan cara pornografi masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di dalam masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai yang diharapkan Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi dan pornoaksi. Di perkembangan dunia teknologi dan informasi ini semakin maju dan berkembang sangat cepat. Hal ini membuat seseorang mudah dan cepat mendapatkan informasi.

Dengan adanya handphone dan internet membuat masyarakat bisa berhubungan dengan masyarakat dari pulau maupun benua lain tanpa memerlukan waktu yang lama. Namun dalam perkembangannya masyarakat belum bisa menggunakan dengan bijak dan benar sehingga dalam penyalahgunaan alat dan teknologi komunikasi ini dapat merugikan masyarakat banyak. Dikalangan anak, remaja maupun dewasa banyak juga yang menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang kurang baik yang dapat merugikan diri sendiri contohnya si A sewaktu masih pacaran dengan si B saat bertemu sering bercumbu dan melakukan ciuman lalu ketika mereka sudah tidak pernah bertemu lagi kemudian si A meminta kepada si B

untuk mengirimkan foto maupun video pornografi yang bermuatan kesusilaan milik si B lalu ketika mereka putus si A menyebarkan foto maupun video yang bermuatan kesusilaan milik si B di media sosial. Hal ini sangat merugikan untuk si B karena foto maupun video nya disebarluaskan oleh mantan pacarnya. Maka buat kaum hawa agar lebih berhati-hati untuk menggunakan sosial media seperti whatsapp, line, facebook, instagram dan sosial media lainnya. Agar tidak mudah terpengaruhi oleh rayuan seseorang.

Di dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kini semakin maju. Dengan adanya akses internet ini semakin mempermudah dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah untuk diperoleh. Dan adanya jaringan untuk berinternet maka laptop maupun handphone kini menjadi trend terbaru yang merubah pola kerja bahkan sebagai gaya hidup masyarakat. Di dalam media internet ini juga bisa digunakan dalam pemesanan tiket kereta api, tiket pesawat terbang, serta mentransfer uang, bahkan berbelanja pun bisa dilakukan secara online.

Di dalam perkembangan ilmu dan teknologi ini ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, tentunya tentang masalah perbuatan (tindak pidana) di kehidupan yang modern ini seseorang tidak dapat terlepas dan bahkan seirngkali bergantung pada kemajuan canggih dan maju khususnya di bidang Informasi dan Elektronik ini melalui jaringan internet. Kemajuan di pengetahuan dan teknologi ini senantiasa di ikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara



langsung maupun tidak langsung. Salah satunya dampak negatif dari teknologi dan informasi seperti penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak. baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai *“a tool of social control”*. sangat diperlukan yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial. Dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro: *“Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.*

Di dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik yang telah di revisi memiliki poin penting terutama melalui Undang-Undang baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Di Undang-Undang yang baru ini di harapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan media sosial ataupun internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Merespon perkembangan adanya modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut O.C Kaligis : “ *Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (a tool of social engineering) harus dapat digunakan untuk memberi jalan terhadap perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Untuk itu pengaturan ahli teknologi sebagai tolak ukur kemajuan Negara miskin dan berkembang harus dapat diatur dalam hukum tersendiri.*”

Di dalam Undang-Undang ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan cara seperti modus yang lebih modern melalui media elektronik karena di media elektronik ini sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dengan adanya modus di media elektronik ataupun perilaku yang mengandung muatan kesusilaan sebagai sarana untuk menyebarluaskan lewat media elektronik maka dibentuklah Undang-Undang ITE. Di dalam pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi melalui media elektronik

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan “ *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pada masa modern ini handphone adalah alat komunikasi elektronik yang sangat penting bagi kebutuhan saat ini. Tidak semua pengaruh selalu berdampak positif namun juga bisa berdampak negatif juga. Salah satu dampak negatifnya yaitu susah bersosialisasi dengan orang sekitar karena dalam menggunakan media sosial terus menerus akan mengakibatkan seseorang malas belajar, media sosial juga bisa membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak sadar akan lingkungan mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Berkurangnya privasi pribadi seperti di media sosial tempat memberikan informasi lewat whatsapp, Line dan lain-lain tetapi sering kali mereka tidak sadar bahwa kita mempublish hal yang seharusnya tidak boleh di share.

Adapun juga dampak positifnya seperti jejaring di sosial media sangat bermanfaat karena dengan adanya jejaring internet sangat mudah sekali mempertemukan teman lama maupun saudara kita yang jauh disana dengan adanya whatsapp maupun line, sebagai sarana media penyebaran informasi yang up to date sangat mudah untuk disebarkan melalui jejaring

sosial hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. selanjutnya media sosial ini bisa sebagai sarana untuk mengembangkan ketrampilan dan sosial. Pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan.

Dengan mudahnya dalam mengakses materi pornografi maka dapat mencontoh aktivitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak maupun remaja yang dilakukan oleh sesamanya. Contoh dari teknologi informasi yang sering salah digunakan seseorang dan bisa masuk kedalam tindak pidana adalah Chat Sex. Yang dimaksud dengan Chat Sex adalah jenis virtual sex yang lebih merujuk ke seksual yang merupakan percakapan antara dua orang atau lebih melalui teks di handphone. Saat ini penggunaan chat sex terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di antara nya mereka bahkan tidak saling mengenali wajah ataupun tidak pernah kenal dan bertemu secara langsung sebelumnya dengan pasangan chat sex mereka. Dalam menyalahgunakan chat sex ini merupakan pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan ketika chat sex sudah dikomersilkan hal ini bisa dikatakan sebagai kegiatan portitusi terselubung dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Fakta kejahatan pornografi lewat media internet atau media sosial (online) menarik untuk dikaji, apalagi fakta ini berlangsung dalam perkembangan Teknologi Informasi yang semakin berlangsung di

masyarakat. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan reaksi masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat juga merupakan kajian dari kriminologi. Upaya ini mencakup upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dan praktik-praktiknya. Selain itu upaya yang dilakukan masyarakat untuk merespons atau menanggulangi kejahatan juga merupakan bahan kajian di dalam kriminologi. Atas dasar hal tersebut, hal ini tentu saja mengancam perilaku generasi muda yang akan memporak porandakan budaya bangsa. Keuntungan yang diperoleh melalui internet, ada juga kerugian yang perlu dihindari salah satunya pornografi. Dari kajian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **ANALISIS KEJAHATAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.**

## **1.2 Pembatasan Masalah**


Dalam penelitian ini, pembatasan masalah sangat diperlukan untuk memberikan arah bagi pembahasan penelitian ini guna menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas yang dapat merugikan diri sendiri akibat perbuatannya sehingga dengan adanya media sosial supaya lebih berhati-hati dalam menggunakannya karena di media sosial ini dapat menyebarkan video maupun foto yang tidak layak untuk disebar. Maka penulis membatasi penelitian dalam Analisis Kejahatan Pornografi Melalui Media Elektronik.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena pornografi melalui media sosial ?
2. Apa saja yang menjadi sebab-sebab kejahatan pornografi di media elektronik ?
3. Bagaimana cara menanggulangi kejahatan pornografi di media elektronik ?

### 1.4 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar tersebut dijelaskan bahwa :

Fenomena Kejahatan Pornografi di Media Elektronik ini sering terjadi di dalam masyarakat. Dalam perkembangan kejahatan pornografi di media elektronik ini terus berkembang seiring dengan perkembangan peradapan manusia, dimana seseorang ini tidak terlepas dari gadget, Karena teknologi informasi elektronik ini sangat penting di kalangan masyarakat untuk menerima suatu informasi, dimana setiap orang pasti memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Di dalam perkembangan teknologi informasi di media elektronik ini dapat berdampak buruk dan dapat merugikan diri sendiri. Karena ulah anaknya yang seperti ini dapat membuat cerminan keluarga menjadi kurang baik di mata orang lain. Banyak di kalangan anak remaja saat ini sudah menganggap media elektronik maupun media sosial ini sangat biasa maka dari itu kita harus bisa mengontrol dalam penggunaan media elektronik maupun media sosial ini agar tidak terjadi suatu kejahatan di media elektronik.

Jadi berbijaklah dalam menggunakan media elektronik maupun media sosial agar tidak ada terjadinya suatu kerugian dalam diri sendiri. Contohnya jika menyalahgunakan media elektronik tidak bijak maka akan terjadi suatu kejahatan seperti pornografi di media elektronik dan korbannya yang sering terjadi adalah perempuan. Kejahatan pornografi di media elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1)

yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial karena tidak terlepas dari faktor-faktor tertentu dalam masyarakat dan membahas tentang kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Secara yuridis kejahatan ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang dalam Undang-Undang. Fakta kejahatan pornografi di media elektronik maupun di media sosial ini menarik untuk dikaji apalagi fakta ini berlangsung dalam perkembangan teknologi informasi di media elektronik yang semakin berlangsung di masyarakat. Adapun teori-teori penyebab kejahatan pornografi melalui media elektronik :

1. Teori Asosiasi Diferensial

Menurut Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal ini harus dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Dalam proses mempelajari ini meliputi tidak hanya teknik kejahatan yang sebenarnya namun juga motif, dorongan, dan sikap rasionalisasi yang nyaman dan memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Di dalam



Teori Asosiasi Diferensial menurut Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti perilaku yang dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan menyukai atau tidak menyukai
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar dari pada menaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

- i. Perilaku kriminal ini merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan.

## 2. Teori Control Sosial (Social Control Theory)

Teori ini membahas tentang tingkah laku manusia, pengertian dari teori control sosial ini biasanya merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain : struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Sebab disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (impulse). Disamping itu faktor internal dan eksternal control harus kuat juga dengan ketaatan terhadap hukum (law abiding). F. Ivan Nye mengemukakan bahwa dan ilmu komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja :

1. Harus ada control internal maupun control eksternal.
2. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
3. Pentingnya proses sosialisasi yang memadaikan mengurangi terjadinya delikuen.
4. Dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
5. Diharapkan remaja menaati hukum.

Dalam masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri di seluruh Negara. Kejahatan dalam arti luas

menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal di masyarakat seperti norma agama, norma hukum. Dan norma hukum ini pada umumnya dirumuskan pada Undang-Undang yang di pertanggungjawabkan oleh aparat Pemerintah untuk menegakannya terutama Kejaksaan dan Pengadilan. Upaya ini perlu dilakukan dengan upaya penanggulangan kejahatan pornografi melalui media elektronik dan mencari sebab-sebab pornografi di media elektronik.

## 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan fenomena-fenomena pornografi melalui media sosial?
2. Untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan pornografi di media elektronik?
3. Untuk menjelaskan cara menanggulangi kejahatan pornografi di media elektronik?

### **b. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah :

1. ManfaataTeoritis

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menambah khasanah (perbendaharaan) ilmu tentang kejahatan pornografi di media

elektronik. Dalam hal tersebut kasus kejahatan pornografi di media elektronik dapat menjadi pelajaran bagi kalangan kaum hawa agar tidak mudah percaya dengan rayuan atau gombalan seseorang.

## 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bsgi hakim dan masyarakat dalam menindak lanjuti tindak pidana dalam kasus kejahatan pornografi melalui media elektronik.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang berjudul “ANALISIS KEJAHATAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”. ini memiliki beberapa bab yang setiap babnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

**Bab I tentang Pendahuluan**, yang menjelaskan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

**Bab II tentang Tinjauan Pustaka**, yang akan menjelaskan mengenai :

**Tinjauan Umum** : tentang Pengertian Kejahatan, Unsur-Unsur Kejahatan, Teori-Teori Faktor Penyebab Kejahatan, Statistik Kejahatan, Upaya Penanggulangan Kejahatan.

**Tinjauan Khusus** : tentang Pengertian Pornografi, Bentuk-Bentuk Pornografi, Faktor-Faktor Aksesibilitas Pornografi Remaja, Sumber-Sumber

Pornografi, Pengertian Media Elektronik, serta Teori-Teori di Media Elektronik.

**Bab III tentang Metode Penelitian**, yang akan menjelaskan mengenai Tipe Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data, Metode Analisis Data.

**Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan**, yang akan menjelaskan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Analisis Kejahatan Pornografi Melalui Media Elektronik

**Bab V tentang Penutup**, yang akan menegaskan mengenai kesimpulan yang berisikan secara singkat Hasil Pembahasan dari Penelitian dan Saran yang berhubungan dengan Permasalahan yang dibahas.